



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 23/Pdt.G/2011/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA FAKFAK yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami antara :

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas PU Kabupaten Fakfak), bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani RT. 15./ RW. 03, kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai
Pemohon;

Melawan

[REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas PU Kabupaten Fakfak), bertempat tinggal di Jl. Kokas Fakfak, RT. 06, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Keluarga Termohon dan calon Isteri kedua Pemohon, para saksi dan memeriksa semua alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 Mei 2011 telah mengajukan Permohonan Izin Poligami dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 12 Mei 2011 dengan register nomor: 23/Pdt.G/2011/PA FF yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 13 April 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak sebagaimana bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/IV/1996 tanggal 13 April 1996;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED] 14 tahun;
 - b. [REDACTED] tahun;
 - c. [REDACTED] tahun;
 - d. [REDACTED] tahun;
- 3 Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : [REDACTED];

Umur : 41 tahun;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal di : Jl.Imam Bonjol RT 10, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai "calon istri kedua Pemohon";
- 4 Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon sakit jiwa (Psikosa) sehingga tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai isteri;
- 5 Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menuikah lagi dengan [REDACTED]
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- 7 Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;



9 Bahwa selama ikatan perkawinan dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- Sebidang tanah di Kampung Kiat berukuran 13 m x 50 m;
- Sebidang tanah di Jl. Fakfak Kokas berukuran 15 m x 10 m;
- Sebuah rumah di Jl. A. Yani (Komplek DPU) berukuran 6 m x 10 m;
- Sebidang tanah di Lokasi TPA, Kelurahan Fakfak Utara, berukuran 20 m x 20 m;

Oleh sebab itu bila ijin permohonan ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

10 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
- Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang terdiri dari: a). Sebidang tanah di kampung Kiat berukuran 13 m x 50 m; b). Sebidang tanah di Jl. Fakfak Kokas berukuran 15 m x 10 m; c). Sebuah rumah di Jl. A. Yani (Komplek DPU) berukuran 6 m x 12 m; d). Sebidang tanah di Lokasi TPA, Kelurahan Fakfak Utara, berukuran 20 m x 20 m semua untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER`

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil serta utusannya, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana maksud tujuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan berpikir secara mendalam mengenai beratnya tanggung jawab berpoligami, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dileges dan bermaterai Rp. 6000,- atas nama Pemohon tanggal 24 Pebruari 2009 Nomor: 9203010305690001 (bukti P. 1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dileges dan bermaterai Rp. 6000,- atas nama Termohon tanggal 19 Nopember 1998 Nomor: 474,4/3727 (bukti P. 2.);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dileges dan bermaterai Rp.6000,- atas nama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman (Calon Istri kedua Permohon) tanggal 25 Maret 2010 Nomor: 92030165109700001 (bukti P. 3.);
4. Surat Persetujuan orang tua/wali isteri (pertama) bermaterai Rp.6000,- atas nama [REDACTED] (orang tua/wali/saudara kandung dari [REDACTED] tanggal 8 April 2011 (bukti P. 4);
5. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/IV/1996, bertanggal 13 April 1996 telah dileges dan bermaterai Rp.6000,- (bukti P. 5);
6. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil oleh Musa Iba, tanggal 7 Desember 2011 bermaterai Rp.6000,-(bukti P. 6);
7. Surat Pernyataan Pemohon untuk sanggup menanggung resiko apapun/ sanksi kepegawaian, bermaterai Rp.6000,- tanggal 7 Desember 2011 (bukti P. 7);
8. Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan (Daftar Gaji untuk bulan Juni 2011) dari Instansi Pemohon yang telah dileges dan bermaterai Rp. 6.000,-, (bukti P. 8);
9. Foto Copy Surat Keterangan Dokter Umum RSUD Fakfak An. Termohon yang telah didiagnosa telah mengalami penyakit: PSIKOSA Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



445/134/RM/2011, bertanggal 11 April 2011 yang telah dileges dan bermaterai Rp. 6.000,- (bukti 9);

10. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Dinas dan tanah pekarangannya Nomor 012/258/DPPKAD-FF/2011, bertanggal 5 Juli 2011, yang telah dileges dan bermaterai Rp. 6.000,- (bukti P.10);
11. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Fakfak Tentang Pelepasan Hak Dan Penghapusan Rumah Dan Atau Tanah Dari Inventaris Barang Milik Daerah Nomor: 132 Tahun 2011, bertanggal 28 Juli 2011, yang telah dileges dan bermaterai Rp. 6.000,- (bukti P.11)
12. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak Nomor: 255, bertanggal 31 Desember 2009, yang telah dileges dan bermaterai Rp. 6.000,- (bukti P.12);
13. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak Nomor: 109, bertanggal 2 Mei 2002, yang telah dileges dan bermaterai Rp. 6.000,- (bukti P.13);
14. Surat Keterangan Kepala Kampung Wri Kapal Tantang Status Tanah Hak Milik An. Musa Iba yang berada di Jl. Fakfak Kokas, tanggal 12 Desember 2011 (bukti P.14);

Menimbang , bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi di muka peresidangan yaitu ::

1. [REDACTED] tahun, agama Kristen , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Kiat, Distrik Fakfak barat, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga, dengan Termohon sebagai kakak kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sudah beberapa tahun ini Termohon menderita penyakit



jiwa, sehingga sebagai PNS sekarang ini, sudah tidak pernah lagi masuk di Kantor dan jarang keluar rumah;

- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah dengan Termohon, karena Termohon sudah tidak menganggap lagi Pemohon sebagai suami dan sudah tidak pernah lagi melayani kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mungkin lagi didatangkan dalam persidangan Pengadilan Agama Fakfak untuk dimintai persetujuannya serta sudah tidak bisa membuat surat pernyataan bersedia untuk di madu, karena sudah hilang ingatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon bermaksud mau menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan calon isteri kedua yang bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman adalah tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan (radla'ah);
- Bahwa benar Pemohon mampu bertanggung jawab untuk membiayai dua orang isteri beserta anak-anaknya, karena Pemohon sebagai PNS yang penghasilannya cukup untuk membiayai dua orang isteri beserta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dikenal orang yang berbudi pekerti baik, sehingga mampu berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED] tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Kiat, Distrik Fakfak barat, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sudah beberapa tahun ini Termohon menderita penyakit jiwa, sehingga sebagai PNS sekarang ini, sudah tidak pernah lagi masuk di Kantor dan jarang keluar rumah;
- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah dengan Termohon, karena Termohon sudah tidak menganggap lagi Pemohon sebagai suami dan sudah tidak pernah lagi melayani kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mungkin lagi didatangkan dalam persidangan Pengadilan Agama Fakfak untuk dimintai persetujuannya serta sudah tidak bisa membuat surat pernyataan bersedia untuk di madu, karena sudah hilang ingatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon bermaksud mau menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan calon isteri kedua yang bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman adalah tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan (radla'ah);
- Bahwa benar Pemohon mampu bertanggung jawab untuk membiayai dua orang istri beserta anak-anaknya, karena Pemohon sebagai PNS yang penghasilannya cukup untuk membiayai dua orang isteri beserta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dikenal orang yang berbudi pekerti baik, sehingga mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan Calon Istri kedua Pemohon yang bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia bersedia untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon dan akan berbakti kepada suami, berbuat baik kepada Termohon (Isteri pertama Pemohon) beserta anak-anaknya, di samping itu antara Pemohon dan



Calon Isteri kedua tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan susuan (Radla'ah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk kepada segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan telah pula memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 perkara ini menyangkut tentang Perkawinan, oleh karenanya termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya atau berpikir mendalam tentang resiko berpoligami, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan ijin poligami oleh Pemohon oleh karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri dikarenakan sakit jiwa,



sehingga tidak dapat diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (seksual), sehingga Pemohon berkeinginan untuk beristeri lebih dari satu orang (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan keluarga (kakak) Termohon sebagai para saksi juga berdasarkan bukti P.9 tentang keterangan Dokter atas penyakit PSIKOSA (jiwa) yang diderita oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta bahwa alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari satu orang adalah dikarenakan Termohon (sebagai isteri Pemohon) tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, terutama dalam hal hubungan seksual, oleh karenanya alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari satu orang telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.9 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) karena telah mendapatkan persetujuan dari wali/keluarga Isteri pertama, adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup kedua isteri beserta anak-anaknya, dan juga adanya jaminan berlaku adil, yang dengan demikian berarti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan putusan ini dibacakan belum mendapatkan surat Ijin dari Pejabat yang berwenang, padahal Pemohon sudah mengajukan lebih dari 6 bulan, maka oleh karena Pemohon masih bersikeras ingin permohonan ini diputus, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan sampai pada putusan, dan Pemohon juga bersedia membuat surat pernyataan yang intinya siap dan bersedia menerima sanksi secara administratif dari pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.7, karena sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan ijin poligami dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para Saksi di muka persidangan diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri kedua yang bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman tidak ada larangan



untuk melakukan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yang harus selalu bersedia melayani suaminya setiap saat, terutama berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, maka agar Pemohon tidak tersiksa bathinnya secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan Calon Isteri kedua yang bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan tersebut, jika permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan, maka betapa menderita bathin Pemohon dan rasa teraniaya serta akan tidak menentu nasib dan masa depan Pemohon, selain itu tentu akan semakin berlarut-larutnya Pemohon mengarah kepada perbuatan dosa (zina) yang merupakan perbuatan sangat dilarang oleh Ajaran Agama Islam, sehingga jika tidak dipertimbangkannya permohonan ijin poligami antara Pemohon dengan wanita yang bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman (Calon Isteri kedua) tersebut, akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, dan akan jauh dari rasa keadilan, hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : "Menolak kemadharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, untuk menjaga kepastian hukum, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pemohon yang akan berpoligami atau yang akan menjadi istri ke dua, ketiga dan seterusnya yang sudah ada i'tikad baik dengan mengajukan permohonan ijin Poligami sebagai mana Pemohon, maka disini sudah ada fakta bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada peraturan perundang-undangan, ingin mematuhi aturan tersebut walaupun belum sepenuhnya, jika Permohonan ini tidak dikabulkan, maka akan banyak terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu dengan banyaknya kawin siri dan Poligami liar;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3 yang berbunyi;



Artinya: “ Kawinilah wanita-wanita yang baik diantaramu satu, dua, tiga, atau empat dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perkawinan lagi (Poligami) dengan Calon Isteri kedua yang bernama Sinta Ari Susanti Rochastuti Binti Abdur Rachman, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mengajukan agar harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terdiri dari: a). Sebidang tanah di kampung Kiat berukuran 13 m x 50 m; b). Sebidang tanah di Jl. Fakkak Kokas berukuran 15 m x 10 m; c). Sebuah rumah di Jl. A. Yani (Komplek DPU) berukuran 6 m x 12 m; d). Sebidang tanah di Lokasi TPA, Kelurahan Fakkak Utara, berukuran 20 m x 20 m ditetapkan sebagai harta bersama dan seluruhnya diserahkan (ditetapkan) menjadi milik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap i'tikad baik dari Pemohon tersebut dan juga sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa harta bersama bagi yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama, dan jika saat mengajukan ijin poligami, maka suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tentang harta bersama oleh Pemohon dan diserahkan (tetapkan) menjadi milik Termohon adalah sangat beralasan dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 telah terbukti selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terkumpul harta bersama berupa: a). Sebidang tanah di kampung Kiat berukuran 13 m x 50 m; b). Sebidang tanah di Jl. Fakkak Kokas berukuran 15 m x 10 m; c). Sebuah rumah di Jl. A. Yani (Komplek DPU) berukuran 6 m x 12 m; d). Sebidang tanah di Lokasi TPA, Kelurahan Fakkak Utara, berukuran



20 m x 20 m, maka majelis hakim menetapkan bahwa semua harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya meminta agar seluruh harta bersama tersebut diserahkan kepada Termohon, maka majelis hakim menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas menjadi hak milik Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
[REDACTED]
4. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terdiri dari: a). Sebidang tanah di kampung Kiat berukuran 13 m x 50 m; b). Sebidang tanah di Jl. Fakfak Kokas berukuran 15 m x 10 m; c). Sebuah rumah di Jl. A. Yani (Komplek DPU) berukuran 6 m x 12 m; d). Sebidang tanah di Lokasi TPA, Kelurahan Fakfak Utara, berukuran 20 m x 20 m adalah harta bersama antar Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas menjadi hak milik Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabo tanggal 14 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 Hijriah oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Fakfak, dengan susunan Drs. Mahzumi, MH., sebagai Ketua Majelis, Anwar Rahakbau, S.H, M.H. dan Sumar'um, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Taha Wairooy, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

HAKIM ANGGOTA ;

Anwar Rahakbau, S.H, M.H

KETUA MAJELIS;

Drs. MAHZUMI, M.H

PANITERA PENGGANTI;

Sumar'um, S.HI,

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Proses	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp. 350.000,00
• Redaksi	.Rp. 5.000.00
• Materai	<u>Rp. 6.000.00</u>
• Jumlah	Rp. 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Fakfak, 14 Desember 2011
UNTUK SALINAN
PANITERA

Mahmudin, S.Ag., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)